

SISTEM PERADILAN ISLAM DI INODNESIA DARI MASA PRA KEMERDEKAAN SAMPAI MASA SEKARANG

SAYUTHI

Mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam
dan Guru MTsN 3 Kota Banda Aceh
Email. sayuthilapang@gmail.com

ABSTRACT

In the application of the implementation of Islamic teachings that are hablum minannas, there is often a clash between the Muslim Ummah. This is explicitly acknowledged by Allah as contained in the letter al-Hujurat verse 9 and ordered to resolve disputes that occur between humans. This paper wants to describe the Islamic justice system in Indonesia. This research is a qualitative research in the form of research with content analysis analysis method. Based on the results of the study, it was found that the existence of an Islamic judicial system in the Archipelago before the Dutch, British and Japanese occupations in Indonesia was controlled by kings and shultans with different forms of authority from one kingdom to another. In the early days of the Dutch occupation, the Dutch did not interfere with judicial matters and Islamic law governing indigenous peoples with the presence of the VOC. Then came the theory of receptio in complexu which was initiated by Salomon Keyzer, which was strengthened by Lodewijk Willem Christian van den Berg. Then Snoch Hourceonje developed the receptie theory. This theory was valid until the period of Japan's position, even until Indonesia's independence. The emergence of the Syar'iyah Court in Aceh, the existence of an Islamic Religious Court and the recognition of the customary courts in Aceh and their authorities.

Keywords: *Islamic Courts, Indonesia and Independence*

ABSTRAK

Dalam penerapan pelaksanaan ajaran Islam yang bersifat hablum minannas, sering terjadi persinggungan antara Ummat Islam. Hal ini secara eksplisit diakui oleh Allah sebagaimana yang terapat dalam surat al-Hujurat ayat 9 dan memerintahkan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara manusia. Tulisan ini ingin menggambarkan sistem peradilan Islam di Indoesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk research dengan metode analisis content analisis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan tentang adanya sistem peradilan Islam di Kepulauan Nusantara sebelum pendudukan Belanda, Inggris dan Jepang di Indonesia dikendalikan oleh raja dan shultan dengan bentuk kewenangan yang berbeda antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Pada masa awal kependudukan Belanda, Belanda tidak ikut campur masalah peradilan dan hukum Islam yang mengatur masyarakat pribumi dengan kehadiran VOC. Kemudian muncul teori *receptio in complexu* yang digagas oleh Salomon Keyzer, yang diperkuat oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg. Kemudian Snoch

Hourgeonje mengembangkan teori *receptie*. Teori ini berlaku sampai dengan masa kedudukan Jepang, bahkan sampai Indonesia Merdeka. Muncul Mahkamah Syar'iyah di Aceh, adanya Peradilan Agama Islam serta adanya pengakuan terhadap peradilan adat yang ada di Aceh berikut kewenangannya.

Kata Kunci: Peradilan Islam, Indonesia dan Kemerdekaan

1. PENDAHULUAN

Makalah ini membahas tentang sistem peradilan Islam di Indonesia sejak masa sebelum penjajahan, masa penjajahan sampai masa setelah kemerdekaan. Melihat dari sejarah, hukum Islam sudah diaplikasikan dalam segala lini kehidupan semenjak Agama Islam di syari'atkan ke permukaan bumi. Dalam penerapan pelaksanaan ajaran Islam yang bersifat *hablum min*, sering terjadi persinggungan antara Ummat Islam. Hal ini secara eksplisit diakui oleh Allah sebagaimana yang terapat dalam surat al-Hujurat ayat 9, dimana Allah memerintah agar menyelesaikan perselisihan antara ummat manusia. Dalam menyelesaikan perkara antar penduduk yang beragama Islam diselesaikan oleh *tahkim* (Zuhaily, 1989), mengingat hal ini belum dapat dijalankan oleh lembaga *qadha* sepenuhnya, sesuai dengan konsep *qadha* dalam fiqh Islam klasik. Dalam kehidupan ummat Islam di Indonesia konsep *qadha* juga diterapkan, mulai zaman kerajaan Islam, masa penjajahan, dan setelah kemerdekaan, namun bentuknya terus berubah karena perkembangan ilmu hukum baik hukum secara umum maupun hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman (Madkur, 1993).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengkaji secara komprehensif peradilan dalam konteks sejarah. Data diperoleh dengan cara studi literatur dari berbagai referensi yang membahas terkait dengan materi yang relevan (Mansari, 2021). Analisis data dilakukan oleh peneliti secara kualitatif dengan cara memilih data-data yang relevan dengan kajian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Masa Kerajaan

Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam mengatur diri dalam susunan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara, para raja atau sultan mengangkat orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Sedangkan bentuk peradilannya bermacam-macam, seperti yang terdapat di Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan di Nusa Tenggara (Ali, 2004).

Di Aceh hukum Islam sudah mulai diterapkan pada masa pemerintahan Sultan Agung walau masih nampak sederhana (Rofiq, 2006). Misalnya pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan antar sesama ahli waris. Apabila secara kekeluargaan tidak dapat diselesaikan biasanya masyarakat Aceh membawa masalah tersebut kepada *keuchik* atau *imum meunasah* kemudian *imum mukim*, selanjutnya *ulee balang* (Hurgronje, 1996). Selanjutnya *ulee balang* menyelesaikan pembagian harta warisan secara hukum Islam (Hoesin, 1970). Urutan tersebut merupakan tingkatan peradilan di Aceh pada tingkat *ulee balang* merupakan peradilan banding, di atas banding ada *panglima sagoe* (*panglima sagi*) sedangkan yang teratas adalah Mahkamah Agung yang diketuai oleh Sulthan. Anggota Mahkamah Agung terdiri dari Malikul Adil, Sri Paduka Kaya, Orang Kaya Raja Bandhara, dan Fakih (Gunaryo, 2006). Tingkatan peradilan yang kami sebutkan di atas merupakan sistem peradilan yang menangani selain masalah kewarisan, khusus untuk persoalan kewarisan hanya sampai pada tingkat banding *ulee balang*.

Di Kerajaan Mataram jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah. Peradilan agama di Mataram dikenal dengan *pengadilan serambi* yang menjabat ketua pengadilan adalah Raja sendiri, akan tetapi urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada pejabat keagamaan yang disebut dengan penghulu, pelimpahan kekuasaan dari raja ke penghulu disebut *tauliyah* (Gunaryo, 2006). Tingkatan peradilan di mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan di pusat kerajaan. Penghulu juga berfungsi sebagai hakim atau qadhi. Para penghulu menggelar persidangannya di serambi mesjid sehingga pengadilan ini disebut dengan pengadilan serambi (Ali, 2004).

Di kerajaan Wajo hukum yang dipraktekkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan hukum Islam dan hukum adat, keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam, sementara di Banten hukum adat dengan hukum Islam tidak ada bedanya, begitu juga di Sulawesi (Rofiq, 2006). Demikianlah sistem hukum Islam yang ada di Indonesia pada zaman kerajaan sebelum masuknya penjajah.

2. Masa Penjajahan

Dalam perkembangannya praktek pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terjadi pasang surut atau tarik ulur mulai dari masa penjajahan sampai dengan zaman setelah kemerdekaan. Hal ini diakibatkan oleh berbagai kebijaksanaan dan politik hukum yang di tempuh oleh penguasa atau pengambil kebijakan pada waktu itu. Pada masa awal pendudukan Belanda di Indonesia (abad ke 16) pemerintah Hindia Belanda tidak ikut campur tentang kehidupan orang Indonesia termasuk pelaksanaan hukum di Indonesia, Belanda hanya ikut campur tangan terhadap masyarakat jika hanya yang berhubungan dengan kepentingan dagang dan pegawainya saja, Belanda hanya menerapkan hukum mereka dan tidak mau menerima hukum lain. Pemerintah Belanda dalam menerapkan hukum membedakan peradilan perdata dengan peradilan pidana, ini hanya berlaku di Batavia dan sekitarnya (Abbas, 2004).

Dalam perkembangannya pemerintah Belanda mulai ikut campur dalam bidang hukum pribumi di Indonesia, yaitu dengan menyusun secara sistematis hukum sipil, hukum adat dan hukum Islam dalam bidang perkawinan dan kewarisan Islam tahun 1760 yang bernama *Compendium Freijer* (Abbas, 2004). oleh *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Mengenai kebijakan-kebijakan politik hukum yang pernah dikembangkan Belanda ditanggapi oleh MB. Hooker, bahwa VOC salah paham terhadap hukum Islam dan mereka tidak mempunyai bekal yang cukup untuk memahami Islam, karena mereka datang ke Indonesia hanya bertujuan untuk perdagangan dan meraih keuntungan yang besar. Namun pada abad ke 19 Belanda sudah memiliki bekal yang lebih baik, akan tetapi pengetahuan mereka tentang Islam sangat sempit dan hanya bertujuan untuk memelihara ketertiban di Hindia Belanda. Menurutnya pengawasan terhadap Indonesia secara keseluruhan hanya terjadi pada awal abad ke 20. Pernyataan MB. Hooker tentang Belanda tidak cukup bekal untuk memahami Islam, dia tidak menunjukkan argumentasi yang dapat mendukung

pendapat tersebut, ia hanya menjelaskan alasan tujuan utama VOC dan Belanda datang ke Indonesia serta ikut campur terhadap politik hukum hanya untuk ketertiban mereka sendiri.

Namun keberlakuan hukum ini hanya berlaku dari tahun 1760 H sampai dengan tanggal 1 Januari 1800 M akibat dari berakhirnya VOC beserta dengan segala kekuatan yang dimilikinya karena diambil alih oleh pemerintahan Belanda di bawah pimpinan oleh Daendels. Daendels mulai melakukan perubahan dalam bidang pemerintahan dan peradilan. Peradilan untuk bangsa pribumi didasarkan pada hukum adat, karena hukum adat dan hukum Islam sama. Anggapan ini nampaknya hukum adat dan hukum Islam merupakan bagian dari civil law.

Fungsi pemerintahan Belanda dalam bidang hukum hanya untuk menjaga dan mengawasinya saja. Penjagaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penyimpangan terhadap hukum masyarakat pribumi yang bertujuan untuk menghindari pengaruh buruk dari kekuasaan politik (Abbas, 2004). Kondisi yang sama juga terjadi pada masa pendudukan Inggris di bawah Gubernur Raffles (tahun 1811-1816), mereka juga menganggap bahwa hukum adat sama dengan hukum Islam (Djalil, 2004). Setelah masa pendudukan Inggris dilanjutkan kembali dengan masa kolonial Belanda. Pada awalnya sikap politik Hindia Belanda tidak melakukan perubahan terhadap peradilan agama dengan tetap membiarkan orang Jawa memutuskan perkara sebagaimana pada masa Daendels yaitu membiarkan penghulu-penghulu memutuskan perkara-perkara kekeluargaan menurut hukum Islam. Namun pada masa ini Belanda hanya memperluas pengaturan Peradilan Agama sampai di luar pulau Jawa seperti di Palembang dengan memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama terhadap masalah perkawinan, perceraian, pembagian harta, hak asuh anak bagi keluarga yang telah bercerai serta masalah wasiat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Staatsblad tahun 1820 nomor 22 pasal 13 (Djalil, 2004). Sejauh ini Belanda dan Inggris hanya memberikan kewenangan kepada kaum pribumi melalui peradilan Islam hanya dalam bidang ahwalus syakhsiyah.

Di samping itu, Belanda juga berkepentingan menyebarkan dan memperkuat agama Kristen yang mereka anut, sehingga pemerintah Belanda menyokong organisasi-organisasi misi Kristen. Sikap pemerintahan Belanda ini terungkap dalam sebuah

pidato raja Belanda pada tanggal 18 September 1901, pidato tersebut antara lain berisi tentang kewajiban Belanda memperbaiki keadaan penganut Kristen dan memberikan bantuan yang lebih banyak kepada penganut agama Kristen (Jazuni, 2005). Berdasarkan fakta sejarah di atas jelas bahwa Belanda di satu sisi menginginkan adanya perubahan terhadap tatanan kehidupan keagamaan umat Islam, sementara di sisi lain mereka berusaha untuk tetap menjaga agar tidak terjadi gejolak dalam masyarakat Islam dan keadaan tetap kondusif.

Hal ini teridentifikasi dalam sebuah nasihat yang disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Harlen agar pemerintah Belanda hati-hati dalam masalah ini, karena menurut dia kalau hukum anak negeri dan hukum Islam dilanggar akan melahirkan perlawanan dari umat Islam. Nampaknya nasihat ini menginspirasi lahirnya pasal 75 *Regeering Reglement* (peraturan dasar dalam melaksanakan kekuasaan Belanda di Indonesia) tahun 1854 yang berisi perintah kepada pengadilan agar menggunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan dalam menyelesaikan sengketa dikalangan ummat Islam (Ali, 1994). Secara tersirat Belanda nampaknya tidak membatasi hanya pada persoalan ahlawusy syahksyah saja tetapi segaa bentuk seketa yang terjadi di kalangan pribumi.

Pada tahun 1882 pemerintah Belanda ini membentuk *Pristerraad* (Pengadilan Pendeta) (Ali, 1994) di Jawa dan Madura dengan wewenang mengadili perkara-perkara perdata di kalangan umat Islam sesuai dengan hukum Islam. Dari sini hukum Islam sudah mulai mulai digeser dari bentuk civil kepada bentuk common law. Memperhatikan sikap politik hukum Belanda di Indonesia yang telah berjalan sepanjang abad 19 yaitu memberlakukan hukum adat dan hukum Islam bagi anak bangsa yang beragama Islam sehingga melahirkan sebuah analisa bahwa pemberlakuan hukum Islam bagi orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi hukum secara keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Pendapat ini pertama kali disampaikan oleh Salomon Keyzer, kemudian diperkuat oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (selanjutnya disebut van den Berg) sehingga teori ini dikenal dengan teori *receptio in complexu*. Praktek hukum ini dikuatkan oleh *Regeering Reglemen* pasal 75 tahun 1855 antara lain berbunyi; bagi hakim Indonesia hendaklah diberlakukan undang-undang agama (Barkatullah, 2006). Dalam melaksanakan undang-undang agama tentunya para hakim berlandaskan kepada Fiqh Islam yang merupakan satu-satunya rujukan tentang hukum

Islam pada masa itu, namun penulis belum menemukan adanya taqin dari hukum Islam untuk diberlakukan dalam sistem peradilan.

Pada tahun 1859 telah dimulai politik campur tangan terhadap urusan keagamaan. Gubernur Jenderal diberikan kewenangan untuk mencampuri masalah agama, bahkan harus mengawasi setiap gerak gerik para ulama demi kepentingan ketertiban keamanan. Christin Snouck Hurgronje (Hurgronje, 1996) berpendapat bahwa Belanda membutuhkan *Inlandsch Politiek* yaitu kebijaksanaan mengenai pribumi untuk memahami dan menguasai pribumi (Rofiq, 2006). Pada saat Snouck Hurgronje sebagai salah unsur Pemerintah Belanda dalam bidang Islam dan pribumi. Ia menentang teori *receptio in complexu* yang pernah dikemukakan oleh Salomon dan van den Berg, dan menggantikannya dengan teori *receptie* yaitu yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam tetapi hukum adat, memang hukum adat telah dipengaruhi oleh hukum Islam, namun menurutnya pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau hukum Islam diterima oleh hukum adat, namun kalau Islam tidak diterima oleh hukum adat, maka tidak diakuinya, dengan kata lain hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam (Ali, 2006).

Snouck Hurgronje terus berusaha untuk meyakinkan berbagai kalangan agar teorinya dapat diterima di kalangan umat Islam di Indonesia dan pemerintah Belanda. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Snouck Hurgronje dengan menyampaikan pemikirannya di depan civitas akademika NIBA (*Nederlansche Indishe Bestuurs Academie*) Delft tahun 1911. Dalam penyampaian gagasannya tersebut terdapat tiga poin penting, yaitu:

Pertama; kegiatan agama yang dilakukan umat Islam dalam arti sebenarnya, pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya, *kedua*; dalam lapangan masyarakat pemerintah Belanda hendaklah menghormati adat yang berlaku dengan membuka jalan yang dapat membawa taraf hidup umat Islam kepada suatu kemajuan yang tenang sehingga masyarakat menjadi akrab dengan pemerintah, dan bagi yang menurutnya diberikan bantuan, dan *ketiga*; dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah hendaknya mencegah setiap indikasi yang dapat menghubungkan gerakan Pan Islamisme yang bertujuan untuk mendapatkan kekuatan lain dalam menghadapi pemerintah Belanda terhadap rakyat bangsa timur. (Abbas, 2004) Usulan Snouck

Hurgronje diterima oleh pemerintah Belanda sehingga teori *receptie in complexu* digantikan dengan teori *receptie*. Sebagai tidak lanjut dari pemerintah Belanda dikeluarkan pasal 134 ayat 2 *Indische Staatsregeling* yang berisi bahwa "dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh ordonansi (Rofiq, 2006). Jadi, dalam teori *receptie* memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak diakui yang diakui hanya hukum adat walaupun diselesaikan oleh hakim yang beragama Islam.

Selanjutnya dengan berdasarkan *Indische Staatsregeling* pasal 134 ayat 2 pada tahun 1937 dikeluarkan *Staatsblad* no. 116 tahun 1937 yang berisi bahwa Peradilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang memeriksa perkara perkawinan saja, sementara masalah harta warisan menjadi wewenang Pengadilan Negeri (Rofiq, 2006) Pada tahun 1937 juga dikeluarkan *Staatsblad* nomor 638 dan 639 tentang pendirian Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar di Kalimantan Selatan dengan kewenangan peradilan agama di Jawa dan Madura, selanjutnya dalam *Staatsblad* nomor 116 tahun 1937 tentang perincian tugasnya Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar juga berisi tentang perkawinan sedangkan perkara kewarisan, waqaf, wasiat, hadhanah, sadaqah dan baitul mal yang semula menjadi bagian wewenang Pengadilan Agama telah dihilangkan.

Teori *receptie* ini kemudian dikembangkan oleh van Volenhoven, dan baru berhasil diterapkan secara praktis oleh ter Haar di badan-badan pengadilan negeri atas dasar presenden-presenden dalam yurisprudensi *Landrad* (Pengadilan Negeri) dari tahun 1930 sampai dengan tahun 1942 (Fuad, 2005). Pandangan Alfian teori *receptie* sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Syahrizal berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa kalau orang-orang pribumi memiliki adat yang sama atau dekat dengan kebudayaan orang eropa, maka penjajahan akan berjalan dengan baik, sehingga tidak akan atau kecil kemungkinan timbulnya goncangan-goncangan terhadap kekuasaan pemerintah belanda (Abbas, 2004). Akan tetapi usaha Belanda untuk menerapkan praktek ini di seluruh Indonesia nampaknya tidak berjalan mulus khususnya di Aceh, karena Aceh baru bisa dikuasai pada tahun 1903, itupun hanya disekitar Banda Aceh atau Bandar (Hooker, 2003).

Dengan diterapkan teori *receptie* dengan segala kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Belanda terhadap kewenangan Peradilan Agama di Indonesia telah melahirkan sikap antipati dari berbagai kalangan umat Islam di Indonesia antara lain dari Majelis Ala Indonesia (MIAI), dari kalangan *Perhimpunan Penghoeloe Dan Pegawainya* (PPDP) di Solo, mereka menganggap bahwa teori *receptie* sebagaimana yang terdapat dalam *staatsblad* dianggap telah menggoyahkan kedudukan hukum Islam di Indonesia. Bahkan dalam sebuah muktamar yang diadakan di Surabaya pada tahun 1938 oleh MIAI menegaskan bahwa teori *receptie* mempersempit ummat Islam dalam menjalankan agamanya serta permerkosaan terhadap agama Islam (Mansari & Moriyanti, 2019).

Namun demikian teori *receptie* tetap eksis di Indonesia, baik ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda maupun setelah berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan digantikan kekuasaan Jepang pada tahun 1942. Eksisnya teori *receptie* ini dikarenakan pada masa awal kedudukan Jepang di Indonesia, mereka tidak merubah peraturan dan undang-undang yang ditinggalkan oleh pemerintahan Belanda begitu juga dengan keberadaan Pengadilan Agama masih tetap dipertahankan. Akan tetapi Jepang juga mencoba menerapkan peradilan sesuai kebutuhan dan sistem yang anut oleh pemerintah Jepang *Gunsei Hooiin* (Pengadilan Pemerintahan Bala Tentara) di Jawa dan Madura. *Gunsei Hooiin* tidak menyebutkan pengadilan agama di luar Jawa dan Madura. *Gunsei Hooiin* terdiri atas; 1) *Tiho Hooiin* (Pengadilan Negeri), 2) *Keizai Hooiin* (Hakim Polisi), 3) *Ken Hooiin* (Pengadilan Kabupaten), 4) *Gun Hooiin* (Pengadilan Kewedanan), 5) *Kiaikoyo Kootoo Hooiin* (Mahkamah Tinggi Islam), dan 6) *Sooryo Hooi* (Rapat Agama) (Djali, 2006).

Pada bulan Januari 1945 keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia nyaris hilang akibat dari sebuah kebijakan yang akan diambil oleh Jepang yaitu rencana memberikan kemerdekaan pada Bangsa Indonesia sehingga melahirkan wacana untuk menghapus Pengadilan Agama, karena menurut mereka dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, akan tetapi untuk mengadili seseorang yang berhubungan dengan agamanya cukup diserahkan ke pengadilan biasa dengan meminta pertimbangan dari seorang ahli agama, dalam istilah ilmu hukum disebut dengan saksi ahli.

Teori ini juga menuai protes dari seorang ahli hukum Indonesia yaitu Hazairin, dia menganggap bahwa teori ini adalah teori iblis karena menentang iman orang Islam dan telah menyimpang dari al-qur'an dan hadit, bahkan dia menuduh teori ini berusaha untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia (Ali, 2004). Namun rencana tersebut gagal diwujudkan karena Jepang telah menyerah dari Indonesia dan Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

3. Setelah Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka hukum yang berlaku di Indonesia sangat beragam, dan pada intinya masih sangat bergantung pada hukum Belanda, hal ini menurut Qodri Azizy, disebabkan karena Indonesia memperoleh kemerdekaan dari hasil perjuangan yang sangat berat. Oleh karena itu masyarakat Indonesia tidak sempat memikirkan masalah hukum secara matang. Di samping itu, untuk menciptakan hukum sendiri Indonesia juga mengalami permasalahan yang rumit karena di Indonesia banyak terdapat ketentuan hukum khususnya hukum adat, beserta adanya hukum agama (Azizy, 2004) Syahrizal mengutip pendapat Ismail Sunny dan Hazairin yang mana menurut mereka sejak kemerdekaan Indonesia, teori *receptie* tidak berlaku lagi karena dengan proklamasi kemerdekaan, maka berlaku pula Undang-Undang Dasar 1945, maka seluruh peraturan perundang-undangan kolonial Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi. (Abbas, 2004) Pernyataan ini memang ada benarnya kalau dilihat dari teknis dan tata laksana peradilan yang harus mengikuti aturan yang berlaku. Kewenangan peradilan pada masa itu masih tetap menganut sistem kewenangan sebagaimana yang diatur dalam teori *receptie*.

Namun demikian terdapat daerah yang dikecualikan yaitu Aceh, karena di Aceh pada tahun 1946 keberadaan Mahkamah Syar'iyah pernah berfungsi sebagaimana mestinya, pada tanggal 1 Agustus 1946 sesuai dengan tuntutan rakyat Aceh, akan tetapi sehubungan pegawai jawatan negara RI dipusatkan di Kementerian Agama dan Perdana Menteri Pemerintah Darurat meninggalkan Aceh, maka Mahkamah Syar'iyah dan dengan dimasukkannya Propinsi Aceh ke dalam Keresidenan Provinsi Sumatera Utara, maka keberadaan Mahkamah Syar'iyah tidak memiliki dasar hukum lagi, sehingga secara otomatis Mahkamah Syar'iyah tidak berlaku lagi. Namun menurut Daniel S. Lev tidak demikian karena dalam data sejarah didapati beberapa fakta bahwa Pengadilan Agama di Jawa, Madura, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan masih tetap

menyelesaikan masalah-masalah kewarisan, dan Pengadilan Agama yang menyisakan satu atau dua hari dalam seminggu untuk menyelesaikan perkara-perkara pembagian harta warisan. Bahkan Pengadilan Agama lebih banyak menyelesaikan kasus kewarisan dari pada Pengadilan Negeri.

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1956, masalah kewarisan nampaknya belum mendapat tempat di pengadilan agama, walaupun telah lahir teori *receptie exit* atau *teori receptio a contrario*, namun secara legal hukum kewarisan tetap berada di luar kewenangan pengadilan agama. Adapun perubahan yang terjadi terhadap politik hukum Indonesia hanya dalam masalah teknis pelaksanaan antara peradilan agama dengan peradilan negeri.

Masalah kewarisan baru masuk ke dalam wilayah kewenangan peradilan agama pertama kali (sejak diberlakukannya teori *receptie*) pada tahun 1957 dan itupun hanya terdapat di Aceh, karena pada tahun 1957 hanya Aceh yang diakui adanya peradilan agama, kebijakan ini karena adanya keinginan yang kuat dari rakyat Aceh untuk diberlakukan peradilan agama serta untuk menghindari terjadi gejolak di Aceh. Salah satu kewenangan peradilan agama di Aceh pada saat itu adalah menyelesaikan masalah kewarisan. Ketentuan ini berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 1957. Kemudian pemberlakuan kewenangan ini dilanjutkan di beberapa propinsi di luar Pulau Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan pada tahun sama, peraturan ini berlaku berdasarkan PP nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Namun dalam kenyataannya umat Islam lebih mempercayai peradilan agama sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara waris, hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan Habibah Daud di Jakarta pada tahun 1976, di mana dari 1081 kasus kewarisan hanya 47 kasus atau 4.35% yang diajukan ke pengadilan negeri sementara yang mengajukan ke pengadilan agama sebanyak 1034 atau 96.65% dari kasus yang ada (Ali, 2004).

Pada tahun 1989 berdasarkan PP nomor 7 tahun 1989, Peradilan Agama telah ditambah wewenangnya yaitu masalah kewarisan, perkawinan, waqaf dan shadaqah (Ali, 2004). Dan pada tahun 1991 masalah perkawinan, kewarisan dan waqaf dijadikan wewenang peradilan agama di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia nomor I tahun 1991 (Rofiq, 2001).

4. Sistem Peradilan di Aceh

Dengan ditetapkannya Aceh sebagai daerah dengan penerapan Syari'at Islam secara kaffah, maka berakibat kepada dibentuk kembali Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 11 tahun 2003. Lahirnya Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD merupakan tindak lanjut dari Undang-undang (UU) Republik Indonesia tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan pemberlakuan Syari'at Islam secara kaffah.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh adalah kekuasaan dan kewenangan peradilan agama dan peradilan tinggi agama, kewenangan ini telah diatur dalam Kepres nomor 11 tahun 2003 pasal 3 ayat 1 dan 2. Jadi secara otomatis masalah kewarisan menjadi kekuasaan atau kewenangan Mahkamah Syar'iyah, karena salah satu kekuasaan atau kewenangan Peradilan agama dan Peradilan Tinggi Agama adalah mengatur tentang kewarisan sebagaimana yang telah diuraikan tentang KHI (Ka'bah, 2004). Selanjutnya, di Aceh terdapat adanya aturan untuk memfungsikan lembaga adat, fungsi lembaga adat dan hukum adat di Aceh juga untuk menyahuti tuntutan UUPA, maka di Aceh di telah memberikan payung hukum bagi lembaga-lembaga adat di bawah koordinasi Majelis Adat Aceh (MAA) untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Tata Kerja MAA Provinsi Aceh. Dalam qanun tersebut Pasal 3 butir a menjelaskan bahwa salah satu tugas MAA adalah mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat, dan pada butir b tugas MAA adalah membentuk dan mengukuhkan lembaga adat. Serta Pasal 5 butir d yaitu menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi *Peradilan Adat Gampong* dan *Peradilan Adat Mukim*. Selanjutnya dalam qanun nomor 9 tahun 2008 tentang "Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat" pasal 13 pasal 1 menetapkan kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa/ perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: a. perselisihan dalam rumah tangga; b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; c. perselisihan antar warga; d. khalwat meusum; e. perselisihan tentang hak milik; f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); g. perselisihan harta sehareukat; h.

pencurian ringan; i. pencurian ternak peliharaan; j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; k. persengketaan di laut; l. persengketaan di pasar; m. penganiayaan ringan; n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; p. pencemaran lingkungan (skala ringan); q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. Dan dalam pasal 3 disebutkan bawah aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain. Keberadaan lembaga adat dan peradilan adat merupakan amanat dari UUPA yang ditetapkan berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Tata Kerja MAA Provinsi Aceh. Sejak tahun 2009 di Aceh juga sudah ditetapkan qanun tentang peradilan adat dan pedoman peradilan adat Aceh. Dengan adanya ketentuan ini, maka secara otomatis penyelesaian sengketa di Aceh dapat dilaksanakan oleh lembaga adat melalui peran lembaga adat melalui mekanisme *peradilan adat gampong* dan *peradilan adat mukim* yang di Aceh sesuai dengan bentuk dan wewenangan yang diberikan kepada peradilan adat tersebut.

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 60 tahun 2013 tentang pasal 16 butir 1 mendelegasikan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam qanun nomor 9 tahun 2008 di atas untuk menyelesaikan sengketa kepada lembaga adat tingkat gampong atau tingkat mukim dan lembaga adat laot.

4. KESIMPULAN

Sistem peradilan Islam di Kepulauan Nusantara sebelum pendudukan Belanda, Inggris dan Jepang di Indonesia dikendalikan oleh raja dan shultan dengan bentuk kewenangan yang berbeda antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Pada masa awal pendudukan Belanda, Belanda tidak ikut campur masalah peradilan dan hukum Islam yang mengatur masyarakat pribumi. Pemerintah Belanda baru mulai masa VOC. Kemudian muncul teori *receptio in complexu* yang digagas oleh Salomon Keyzer, kemudian diperkuat oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg. kemudian munculnya teori *receptie* yang di gagas oleh Snoch Hourgeonje. Teori ini berlaku sampai dengan masa kedudukan Jepang, bahkan sampai Indonesia Merdeka. Setelah kemerdekaan Indonesia membentuk Peradilan Agama Islam dan pada 1991 disusunlah KHI dengan tiga buku yaitu kewarisan, perkawinan, waqaf dan shadaqah. Dengan di

berlakunya Aceh sebagai daerah dengan penerapan syari'at Islam, maka dibentuklah Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah dibetuk di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagaimana kewenangan Peradilan Islam sebagaimana yang di atur dalam KHI, namun kewenangan Mahkamah Syar'iyah bertambah dengan bertambahnya qanun Aceh. Bahkan lembaga adat yang ada di Aceh diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tertentu sebagaimana kewenangan yang diamanatkan oleh pemerintah Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2004). *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Batuphat-Lhokseumawe: Nadia Foundation.
- Azizy, Q. (2004). *Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. II, Yogyakarta: Gama Media.
- Barkatullah, A, H., Prasetyo, T. (2006). *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang Membahas: Perkembangan Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuad, M. (2005). *Hukum Islam Indonersia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Cet. I, Yogyakarta: LkiS.
- Gunaryo, A. (2006). *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari "Peradilan Pupuk" Bawang Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, Cet. I Semarang: Pustaka Pelajar kerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang.
- Hooker, M, B. (2003). *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Pembaharuan Sosial*, Terj. Iding Rosyidin Hasan, Cet. II, Jakarta; Teraju, 2003).
- Hurgronje, S. (1996). *Aceh; Rakyat dan Adat Istiadatnya (I)*, Terj, Sutan Mimoen, Jakarta: INIS.
- Jazuni. (2005). *Legisasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ka'bah, R. (2004). *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta; Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 43-58.
- Madkur, M, S. (1993). *Al-Qadha-u fi al-Islami*, terj. Imron A.M., Cet. IV, Surabaya: Bina Ilmu.
- Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Kesebelas, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Rofiq, A. (2006). *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Muthalib, S. A., Mansari, M., Mahmuddin, M., Zainuddin, M., & Arifin, H. (2021). Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).
- Zainuddin, H, M. (1961). *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Jlid I, Cet. I, Medan: Pustaka Iskandar Muda.
- Zainuddin. (1995). *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, Cet. I, (Jakarta Selatan; kerjasama IPHI dan Yayasan Waqaf Paramadina.
- Zuhaily, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VI, Cet. III, Damsyik: Dar al-Fikr.